

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak yang menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung”, merupakan penyumbang sumber pendapatan negara Indonesia terbesar dengan realisasi pendapatan sebesar 86,5% dari target APBN tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.545,3 triliun (Laporan APBN 2019).

Rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) Indonesia sebesar 10,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018. Angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar tax ratio bagi negara-negara di seluruh dunia menurut Bank Dunia yaitu sebesar 15 persen. Salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Sampai dengan 1 April 2019, sebanyak 11,3 juta SPT Tahunan WP OP dan Badan telah disampaikan oleh wajib pajak (WP). Dari angka tersebut, terdapat 278 ribu SPT Tahunan WP Badan yang batas waktu pelaporannya baru akan berakhir pada 30 April 2019 mendatang. Jika melihat jumlah WP terdaftar sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu

18,3 juta wajib pajak, maka masih ada 7 juta wajib pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Jumlah Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran sampai dengan triwulan IV tahun 2019 adalah 2.305.558 Wajib Pajak dari 4.514.765 jumlah Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan Wajib SPT Tahunan. Pembayaran pajak mayoritas berasal dari setoran masa (KJS 100) (LAKIN DJP 2019). Hal ini menunjukkan bahwa belum semua Wajib Pajak patuh memenuhi kewajiban melaporkan laporan perpajakannya. Menurut Rahayu (2010:138), Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyayangkan masih rendahnya kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Padahal menurut Menkeu, pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat sangat tergantung dari uang yang dikumpulkan salah satunya melalui perpajakan. Hal ini beliau sampaikan pada kuliah umum dengan materi berjudul “Reformasi Fiskal: Necessary Condition untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkualitas” di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (14/11).

Perkembangan teknologi yang pesat di era digital ini membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk melakukan

serangkaian transformasi digital atau digitalisasi demi meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan digitalisasi terhadap bukti potong PPh Pasal 23/26. Jumat, 13 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 yang di dalamnya terdapat teknik pemotongan e-Bupot 23/26. e-Bupot PPh Pasal 23 dan/atau 26 adalah Perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Sebelum adanya e-Bupot, membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dilakukan secara manual yang tentu saja tidak efektif. Dengan adanya e-Bupot ini, diharapkan pembuatan dan pelaporan menjadi lebih efektif sehingga Wajib Pajak akan lebih bersemangat melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 mereka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Supadmi (2019) menyatakan bahwa e-Bupot berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain tentang e-Bupot, pemerintah juga mengeluarkan peraturan mengenai modernisasi perpajakan dengan mengeluarkan peraturan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan e-Faktur Client Desktop Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib mengupdate aplikasi e-Faktur versi terbaru menggantikan e-Faktur versi 2.2. Perubahan fitur-fitur e-

Faktur 3.0 yang disampaikan lewat pemberitahuan secara resmi Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Desktop versi 3.0.

Dalam sistem aplikasi pembuatan Faktur Pajak elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terbaru dilengkapi dengan fitur *prepopulated* Pajak Masukan, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Prepopulated* Pajak Masukan adalah suatu sistem di mana DJP yang menyediakan data Pajak Masukan milik PKP berdasarkan data yang telah terekam sebelumnya. Melalui fitur *prepopulated* ini, PKP tidak perlu lagi memasukkan data satu per satu. Dengan begitu, sistem ini diharapkan mengurangi terjadinya kesalahan *input* data. Hal tersebut tentu saja memudahkan PKP dalam membuat dan melaporkan SPT PPN mereka. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2020) yang menyatakan bahwa modernisasi e-Faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pajak dalam islam menurut Qadarhawi (2011) menjadi suatu kewajiban yang telah ditetapkan pada wajib pajak, yang diharuskan untuk disetorkan kepada negara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berguna untuk merealisasikan tujuan ekonomi, politik, dan sosial serta tujuan lain yang menjadi tujuan suatu negara.

Menurut Dedi (2017) pajak dalam pandangan umat islam baru dikenal pada tahun ke 9 Hijriyah. Pada masa nabi wajib pajak baru

diwajibkan pada Ahlul Kitab dan orang Dzimmi yang telah ditaklukkan di dalam perang. Penarikan pajak dilatarbelakangi oleh perintah di dalam Al-quran dalam QS, 9: 29 yang berbunyi:

دِينٌ قَلِيلٌ لَّا اَوْ دِينَ يَلَاؤُ مَذْنُوبٍ مَّا لَآ اِلٰهَ اِلَّا ۚ لَا يَلَا اِلٰهَ اِلَّا ۚ وَلَا يَلَا دِينَ ۚ
يَعْطُ جَاوِزِيَّةً ۚ لَا يَلَا رُ مَذْنُوبٍ مَّا لَآ اِلٰهَ اِلَّا ۚ لَا يَلَا دِينَ ۚ
عَنْ يَدٍ ۚ هُمْ صَدَاقُ ۚ لَا دِينَ اَتُّ ۚ لَا اَوْ كَتَبَا دَتِي

Artinya :

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (QS, At-taubah ayat ke 29)

Atas dasar ayat tersebut kewajiban membayar pajak dalam islam kemudian dikembangkan oleh Umar bin Khatab dengan mewajibkan semua rakyat yang tunduk dibawah kekuasaan islam untuk membayar pajak.

Menurut Gazali (2015) zakat diperbolehkan untuk dipungut apabila dengan alasan utamanya yaitu digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, serta pemerintah tidak bisa atau tidak mampu untuk mencukupi berbagai pengeluaran negara. Apabila pemerintah tidak memiliki biaya, maka akan menimbulkan suatu kemudharatan. Seperti di dalam kaidah ushul Fiqh: “*Ma layatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajibun*” yang

berarti bahwa suatu kewajiban apabila tidak sempurna kecuali dengan menggunakan sesuatu, sehingga sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib.

Menurut Andriono dkk (2020) berpendapat bahwa kepatuhan untuk membayarkan wajib pajak berdasarkan pada *Ijtihad amri* atau pemerintah yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Didalam agamapun diperintahkan untuk taat kepada ulil amri atau pemerintah. Sehingga melakukan kewajiban pajak pada dasarnya juga melakukan perintah agama serta sebagai perwujudan ketaatan kepada pemerintah atau ulil amri.

Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu perkembangan kasus Covid-19 terutama di Jakarta terus meningkat setiap harinya. Sehingga pemerintah memberlakukan peraturan karantina wilayah (*local lockdown*) yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (COVID-19) tanggal 31 Maret 2020.

Pemerintah terus berusaha memberikan stimulus bagi perekonomian nasional. Dikutip dari situs kemenkeu.go.id, ada tambahan belanja APBN 2020 yang ditujukan untuk penanganan pandemik Covid-19, yaitu sebesar 255,1 triliun rupiah. Anggaran ini mencakup untuk bidang Kesehatan sebesar 75 triliun rupiah, *Social Safety Net* sebesar 110

triliun rupiah, dan dukungan dunia usaha (Perpajakan DTP (Pajak DTP dan Bea Masuk DTP) sebesar 70,1 triliun rupiah. Poin dukungan usaha termasuk di dalamnya komponen stimulus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Harapannya UMKM bisa bertahan di tengah pandemi virus korona. Terlebih dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat perputaran ekonomi melambat.

Dukungan dunia usaha, dalam hal ini UMKM, disahkan dalam BAB III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Bab tersebut menguraikan tentang Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Pada peraturan sebelumnya yaitu PMK No. 23, insentif PPh Final ini tidak dimasukkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang berlaku sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020 kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 yang memperpanjang masa Insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah sampai dengan akhir tahun atau Masa Pajak Desember 2020.

Insentif pajak itu sendiri merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2020) insentif pajak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

DKI Jakarta sebagai ibu kota sekaligus pusat perekonomian Indonesia memiliki jumlah Wajib Pajak yang banyak dan beragam. DKI Jakarta juga merupakan provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia yang juga berarti banyak Wajib Pajak yang terdampak Covid-19 dan mendapat insentif Pajak.

Mengingat pentingnya dari peranan pajak untuk negara supaya dapat menopang pembiayaan pembangunan, maka pemerintah (Dirjen Pajak) melakukan bermacam-macam upaya untuk memaksimumkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah dengan menerapkan *e-system*, yang dibuat oleh Dirjen Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan diterapkan pelaporan dengan basis *e-system* diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan perpajakan, meningkatkan mekanisme kontrol serta membuat pelaporan menjadi lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dengan ini penulis melakukan penelitian mengenai: **“PENGARUH MODERNISASI E-BUPOT DAN E-FAKTUR SERTA PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI INSENTIF PAJAK DI ERA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SERTA TINJAUANNYA DALAM SUDUT PANDANG ISLAM (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Insentif tahun 2020 yang Terdaftar di KPP DKI Jakarta)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Modernisasi e-Bupot berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan?
2. Apakah Modernisasi e-Faktur berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan?
3. Apakah Peraturan Pemerintah mengenai Insentif Pajak di Era Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan?
4. Bagaimana pengaruh penerapan Modernisasi e-Bupot, Modernisasi e-Faktur, dan Peraturan Pemerintah mengenai Insentif Pajak di Era Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi e-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

3. Untuk mengetahui pengaruh Peraturan Pemerintah mengenai Insentif Pajak di Era Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Modernisasi e-Bupot, Modernisasi e-Faktur, dan Peraturan Pemerintah mengenai Insentif Pajak di Era Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah referensi mengenai pengaruh modernisasi e-Bupot dan modernisasi e-Faktur serta peraturan pemerintah mengenai insentif pajak di era pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta tinjauannya dalam sudut pandang Islam.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk bahan pembelajaran atau penelitian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menilai tanggapan Wajib Pajak mengenai

peraturan perpajakan yang pemerintah keluarkan di tahun 2020, dalam hal ini yaitu modernisasi e-Bupot dan modernisasi e-Faktur serta peraturan pemerintah mengenai insentif pajak di era pandemi Covid-19 ini terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai evaluasi pemerintah untuk dapat membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.